



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **P U T U S A N**

Nomor : 18/Pid.B/2013/PN.TL

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Tual** yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :-----

#### **Terdakwa I ;-----**

Nama Lengkap : **SILVANA SILVIA RENYUT alias IVANA**

Tempat Lahir : Langgur

Umur/Tgl Lahir : 19 Tahun / 17 Desember 1992

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Langgur Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara

Agama : Kristen Katholik

Pekerjaan : Tidak Ada;

Pendidikan : STM (berijazah)

#### **Terdakwa II ;-----**

Nama Lengkap : **MERLYN RENTANUBUN alias MHAY**

Tempat Lahir : Langgur

Umur/Tgl Lahir : 22 Tahun / 01 Maret 1990

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Langgur Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara

Agama : Kristen Katholik

Pekerjaan : Tidak Ada

Pendidikan : SMA (berijazah)

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Terdakwa III ;-----**

Nama Lengkap : **HENDERIKA HUNGAN alias HENY alias ABOM**

Tempat Lahir : Langgur

Umur/Tgl Lahir : 30 Tahun / 04 April 1982

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Langgur Kec.Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara

Agama : Kristen Katholik

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan : SMK (berijasah)

**Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan**

**Penahanan oleh :**

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 05 September 2012, dengan status Penahanan pada Rumah Tahanan Negara;---
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Tual sejak tanggal 06 September 2012 sampai dengan tanggal 25 September 2012, dengan status penahanan pada Rumah Tahanan Negara;-----
3. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Tual sejak tanggal 26 September 2012 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2012, dengan status penahanan pada Rumah Tahanan Negara;-----
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 16 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 14 November 2012, dengan status penahanan pada Rumah Tahanan Negara;-----



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 17 Desember 2012, dengan status Penahanan pada Rumah Tahanan Negara;----

6. Pengalihan Status Penahanan oleh Penuntut Umum Menjadi Tahanan Kota di Tual sejak tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan tanggal 29 Desember 2012;-----

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 30 Desember 2012 sampai dengan tanggal 28 Januari 2013, dengan status Penahanan Kota ;-----

8. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 22 Januari 2013 sampai dengan tanggal 20 Februari 2013, dengan status Penahanan pada Rumah Tahanan Negara ;-----

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 21 Februari 2013 sampai dengan tanggal 21 April 2013, dengan status Penahanan pada Rumah Tahanan Negara ;-----

#### **Pengadilan Negeri tersebut ;-----**

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual, Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual, Nomor : 18.PMH/Pen.Pid/2013/PNTL tanggal 23 Januari 2013 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, Nomor : 18.HS/Pen.Pid/ 2013/PNTL tanggal 25 Januari 2013 tentang HARI SIDANG ;---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Para terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Tual oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

##### **PRIMEIR**

Bahwa ia terdakwa I SILVANA SILVIA RENYUT Alias IVANA, Terdakwa II MERLYN RENTANUBUN Alias MHAY dan Terdakwa III HENDRIKA HUNGAN Alias HENY Alias ABOM pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar pukul 18.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012 bertempat di Jalan Fitasari Langgur Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Tual, ***dengan sengaja melakukan dan turut serta melakukan, memberi bantuan, mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi***, yang ia Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal dari Terdakwa I SILVANA SILVIA RENYUT Alias IVANA, Terdakwa II MERLYN RENTANUBUN Alias MHAY dan Terdakwa III HENDRIKA HUNGAN Alias HENY Alias ABOM yang bekerja di rumah saudara FRIBEN HERWAWAN, SH sebagai pembantu rumah tangga diminta oleh saudara FRIBEN HERWAWAN, SH untuk menyortir atau menghitung kupon putih atau togel yang telah selesai di jual dan dijanjikan akan diberikan upah kemudian Terdakwa I SILVANA SILVIA RENYUT Alias IVANA dan Terdakwa II MERLYN RENTANUBUN Alias MHAY mendatangi rumah saudara FRIBEN HERWAWAN, SH sementara Terdakwa III HENDRIKA HUNGAN Alias HENY Alias ABOM sudah berada di rumah saudara FRIBEN HERWAWAN, SH dan saudara FRIBEN HERWAWAN, SH langsung memberikan kupon togel kepada para terdakwa untuk disortir atau dihitung angka-angka yang ditulis dalam kupon dengan harga yang besar atau angka-angka yang dikalikan atau dipasang dengan taruhan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ketasa kemudian dicatat di kertas lalu para Terdakwa langsung menghitung dan mencatat angka-angka kupon togel tersebut kemudian



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diserahkan kepada saudara FRIBEN HERWAWAN, SH dan para Terdakwa kembali melakukan penyortiran buku kupon putih atau togel tersebut setelah angka yang diundi keluar yang bertujuan untuk melihat apakah angka-angka yang dipasang atau ditulis disalam kupon putih atau togel tersebut ada yang sama atau menang, sementara para Terdakwa menghitung kupon togel tersebut dating beberapa orang yang para terdakwa tidak ketahui namanya untuk menyeter kupon-kupon yang telah dijual dan menaruhnya didalam sebuah karton dan ada juga yang ditaruh diatas meja, adapun cirri-ciri kupon togel yang disortir tersebut adalah berwarna putih, hijau dan pink yang bertuliskan LION, adapun cara penjualan kupon yang dilakukan oleh beberapa orang yang para terdakwa tidak ketahui adalah dengan cara memasang angka-angka dalam kupon togel tersebut dan mendapatkan keuntungan berlipat ganda yaitu pasang 2 (dua) angka kali Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), pasang 3 (tiga) angka kali Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka kali Rp. 1.000,-(seribu rupiah) mendapat keuntungan Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), Paraterdakwa belum pernah mendapat upah dari saudara FRIBEN HERWAWAN,SH selama membantu melakukan penyortiran buku kupon putih atau togel dikarenakan Terdakwa I SILVANA SILVIA RENYUT baru bekerja 2 (dua) hari, Terdakwa II MERLYN RENTANUBUN sudah bekerja 1 (satu) minggu dan Terdakwa III HENDRIKA HUNGAN sudah bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saudara FRIBEN HERWAWAN, SH tetapi baru 2 (dua) hari iktu melakukan penyortiran.

Bahwa para terdakwa ditangkap beserta barang bukti yaitu :

- 52 (lima puluh dua) buku kupon togel merek LION warna merah muda yang sudah tertulis angka-angka.



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 56 (lima puluh enam) buku kupon togel merek LION yang sudah tertulis angka-angka.
- 45 (empat puluh lima) buku kupon togel merek LION warna putih yang sudah tertulis angka-angka..
- 3 (tiga) buku kupon togel merek BLACKBERRY yang sudah tertulis angka-angka.

Perbuatan Terdakwa I SILVANA SILVIA RENYUT Alias IVANA, Terdakwa II MERLYN RENTANUBUN Alias MHAY dan Terdakwa III HENDRIKA HUNGAN Alias HENY Alias ABOM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana.

### SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa I SILVANA SILVIA RENYUT Alias IVANA, Terdakwa II MERLYN RENTANUBUN Alias MHAY dan Terdakwa III HENDRIKA HUNGAN Alias HENY Alias ABOM pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar pukul 18.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012 bertempat di Jalan Fitasari Langgur Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **dengan sengaja melakukan dan turut serta melakukan, memberi bantuan, mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu**, yang ia terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal dari Terdakwa I SILVANA SILVIA RENYUT Alias IVANA, Terdakwa II MERLYN RENTANUBUN Alias MHAY dan Terdakwa III HENDRIKA HUNGAN Alias HENY Alias ABOM yang bekerja di rumah saudara FRIBEN HERWAWAN, SH sebagai pembantu rumah tangga diminta oleh saudara FRIBEN HERWAWAN, SH untuk menyortir atau menghitung kupon putih atau togel yang telah selesai di





## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jual dan dijanjikan akan diberikan upah kemudian Terdakwa I SILVANA SILVIA RENYUT Alias IVANA dan Terdakwa II MERLYN RENTANUBUN Alias MHAY mendatangi rumah saudara FRIBEN HERWAWAN, SH sementara Terdakwa III HENDERIKA HUNGAN Alias HENY Alias ABOM sudah berada di rumah saudara FRIBEN HERWAWAN, SH dan saudara FRIBEN HERWAWAN, SH langsung memberikan kupon togel kepada para terdakwa untuk disortir atau dihitung angka-angka yang ditulis dalam kupon dengan harga yang besar atau angka-angka yang dikalikan atau dipasang dengan taruhan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ketasa kemudian dicatat di kertas lalu para Terdakwa langsung menghitung dan mencatat angka-angka kupon togel tersebut kemudian diserahkan kepada saudara FRIBEN HERWAWAN, SH dan para Terdakwa kembali melakukan penyortiran buku kupon putih atau togel tersebut setelah angka yang diundi keluar yang bertujuan untuk melihat apakah angka-angka yang dipasang atau ditulis disalam kupon putih atau togel tersebut ada yang sama atau menang, sementara para Terdakwa menghitung kupon togel tersebut dating beberapa orang yang para terdakwa tidak ketahui namanya untuk menyeter kupon-kupon yang telah dijual dan menaruhnya didalam sebuah kanton dan ada juga yang ditaruh diatas meja, adapun cirri-ciri kupon togel yang disortir tersebut adalah berwarna putih, hijau dan pink yang bertuliskan LION, adapun cara penjualan kupon yang dilakukan oleh beberapa orang yang para terdakwa tidak ketahui adalah dengan cara memasang angka-angka dalam kupon togel tersebut dan mendapatkan keuntungan berlipat ganda yaitu pasang 2 (dua) angka kali Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), pasang 3 (tiga) angka kali Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka kali Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Paraterdakwa belum pernah mendapat upah dari saudara FRIBEN HERWAWAN, SH selama membantu melakukan penyortiran buku kupon putih atau togel dikarenakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa I SILVANA SILVIA RENYUT baru bekerja 2 (dua) hari, Terdakwa II MERLYN RENTANUBUN sudah bekerja 1 (satu) minggu dan Terdakwa III HENDERIKA HUNGAN sudah bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saudara FRIBEN HERWAWAN, SH tetapi baru 2 (dua) hari iktu melakukan penyortiran.

Bahwa para terdakwa ditangkap beserta barang bukti yaitu :

- 52 (lima puluh dua) buku kupon togel merek LION warna merah muda yang sudah tertulis angka-angka.
- 56 (lima puluh enam) buku kupon togel merek LION yang sudah tertulis angka-angka.
- 45 (empat puluh lima) buku kupon togel merek LION warna putih yang sudah tertulis angka-angka..
- 3 (tiga) buku kupon togel merek BLACKBERRY yang sudah tertulis angka-angka.

Perbuatan Terdakwa I SILVANA SILVIA RENYUT Alias IVANA, Terdakwa II MERLYN RENTANUBUN Alias MHAY dan Terdakwa III HENDERIKA HUNGAN Alias HENY Alias ABOM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa sidang pertama perkara tersebut berlangsung pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2013, Penuntut Umum hanya menghadirkan 2 (dua) terdakwa yaitu TERDAKWA I dan TERDAKWA III, sedangkan Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan TERDAKWA II tanpa keterangan yang sah menurut hukum, selanjutnya pada sidang berikutnya yakni pada tanggal 08 Februari 2013, Penuntut Umum tidak dapat menghadapkan para terdakwa tanpa alasan yang sah menurut hukum, sehingga sidang ditunda sampai dengan tanggal 11 Februari 2013;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sidang dibuka kembali pada hari **Rabu tanggal 11**

**Februari 2013** akan tetapi Penuntut Umum juga tidak dapat menghadapkan para terdakwa dipersidangan, demikian pula pada persidangan tanggal 15 Februari 2013, persidangan tanggal 20 Februari 2013, persidangan tanggal 28 Februari 2013, persidangan tanggal 08 Maret 2013 dan persidangan pada tanggal 11 Maret 2013 Penuntut Umum tidak dapat menghadapkan terdakwa ke persidangan, juga tanpa alasan yang sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa dari data-data tersebut di atas, Majelis Hakim tidak mendapatkan suatu jaminan bahwa Penuntut Umum akan dapat menghadapkan para Terdakwa ke persidangan Pengadilan Negeri Tual, oleh karenanya dengan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981, maka penuntutan Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada negara ;-----

Mengingat, Undang-undang No. 14 Tahun 1970 jo Undang-undang No. 35 tahun 1999 jo Undang-undang No. 4 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No 8 tahun 1981, dan pasal 196 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;-----

### M E N G A D I L I :

- Menyatakan penuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual atas terdakwa **SILVANA SILVIA RENYUT alias IVANA, Dkk** tidak dapat diterima ;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Negara ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari **SENIN, tanggal 18 Maret 2013** oleh kami **HERBERTH GODLIAF UKTOLSEJA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ISMAIL WAEI, SH** dan **LUTFI ALZAGLADI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **MARLYN J. GERRITS**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, dan dihadiri **J. OHELLO, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual, tanpa dihadiri \_\_\_\_\_ oleh \_\_\_\_\_ para terdakwa;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**ISMAIL WAEI, SH**

**LUTFI ALZAGLADI, SH**

**HAKIM KETUA,**

**HERBERTH G. UKTOLSEJA, SH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**MARLYN J. GERRITS**